

Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Elektronik di Indonesia

Mohd. Yusuf DM¹, Kalontari Suci², Putri Liana³, Anggun Fitria Mayawi⁴,
Geofani Milthree Saragih⁵

^{1,2,3,4} Program Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning,

⁵ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹, nandhawardani@gmail.com², p15701991@gmail.com³,
fanggun603@gmail.com⁴, geofanimilthree@gmail.com⁵

Abstrak

Semakin maju peradaban manusia, semakin maju pula tindak pidana yang ada. Tindak pidana pada saat ini sudah tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga masuk dalam ranah dunia maya. Aspek pidana demikian dikenal dengan tindak pidana elektronik. Mengenai Tindak Pidana Transaksi Elektronik diatur di Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adanya tindakan yang tidak tepat dalam menjalankan kegiatan transaksi elektronik menjadi sangatlah penting dalam menjamin kepastian hukum. Sampai saat ini banyaknya ketidakpahaman hukum terhadap perilaku kegiatan transaksi elektronik menjadi masalah besar dalam kehidupan sehari-hari. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk browsing, mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat E-Commerce. Secara singkat E-Commerce dapat dipahami sebagai jenis transaksi perdagangan baik barang maupun jasa lewat media elektronik. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundangan, dan analisis. Penelitian ini akan mengkaji mengenai tindak pidana elektronik di Indonesia.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Tindak Pidana Khusus, Elektronik.*

Abstract

The more advanced human civilization, the more advanced the existing criminal acts. Criminal acts at this time are not only in the real world, but also enter the realm of cyberspace. Such criminal aspects are known as electronic crimes. Regarding Electronic Transaction Crimes regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, the existence of inappropriate actions in carrying out electronic transaction activities is very important in ensuring legal certainty. Until now, many legal misunderstandings regarding the behavior of electronic transaction activities have become a big problem in everyday life. The internet as a medium of information and electronic communication has been widely used for various activities, including browsing, searching for data and news, sending messages to each other via e-mail, and trading. Trading activities by utilizing internet media are known as electronic commerce, or abbreviated as E-Commerce. 1 In short, E-Commerce can be understood as a type of trade transaction, both goods and services through electronic media. This type of research is normative legal research with a case, legislation, and analysis approach. This research will examine electronic crime in Indonesia.

Keywords: *Crimes, Special Crimes, Electronics.*

PENDAHULUAN

Teknologi informasi memiliki banyak manfaat antara lain sebagai sarana komunikasi, penyebaran, dan pencarian data sehingga memegang peran penting baik di masa sekarang maupun di masa mendatang (Ria Safitri, 2018). Teknologi informasi dan komunikasi telah merubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang (A. Raharjo 2002). Teknologi informasi saat ini memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perlawanan melawan hukum (Sidik 2013). Oleh karena itu, Pemerintah membuat undang-undang terkait dengan penggunaan teknologi informasi yang

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) untuk memberikan pedoman dalam pemanfaatan teknologi informasi (Purwoleksono 2019).

Perkembangan teknologi yang secara signifikan berlangsung demikian cepat, kemudian berimplikasi pada perkembangan tindak pidana yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional lainnya. Salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana elektronik. Berdasarkan tinjauan literatur, menunjukkan bahwa penipuan menggunakan sarana elektronik merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dimana pelakunya telah melakukan kesalahan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian atas perbuatan yang dilakukannya tersebut harus dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan sanksi dan ancaman yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan (H Sofwan Jannah & M. Naufal, 2012). Proses globalisasi teknologi komunikasi dan informasi tersebut melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi tradisional dan konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (virtual reality) yang dikenal sekarang ini dengan internet. Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktifitas masyarakat cyber seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (cyberspace) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).⁴ Dunia virtual tidak mengenal dimensi waktu, ruang dan tempat, yang secara realitas menunjukkan hal yang tidak atau belum nyata (Agus Rahardjo, 2002). Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai dasar hukum mengenai peraturan tindak pidana elektronik di Indonesia dan permasalahannya.

METODE

Penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1984). Penelitian hukum adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana tindakan tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangannya dari perspektif hukum.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sosiologi Hukum Dan Kedudukannya

Soerjono Soekanto berpandangan bahwa sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik yang terjadi antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya (Soerjono Soekanto, 1989). R. Otje Salman juga mendefinisikan sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis (R. Otje Salman, 1992). Pandangan-pandangan pakar tersebut memiliki hubungan yang erat dengan apa yang pernah disampaikan oleh H.L.A. Hart bahwa konsep suatu hukum

mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusat pada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang terlihat dari kehidupan masyarakat. H.L.A Hart berpandangan bahwa inti dari suatu sistem hukum adalah terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rule*) dan aturan tambahan (*secondary rules*) (H.L.A Hart, 1961).

Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum. Dari sudut pandang yang demikian itu, Satjipto Rahardjo memberikan beberapa karakteristik studi secara sosiologis, sebagai berikut (I Gusti Ngurah Dharma Laksana et al., 2017):

- a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan, mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, latar belakangnya dan sebagainya. Dengan mengutip Weber, Satjipto mengemukakan tujuan untuk memberikan penjelasan ini memang agak asing kedengarannya bagi study hukum “tradisional” yaitu yang bersifat preskriptif, yang hanya berkisar pada “apa hukumnya” dan “bagaimana penerapannya”. Cara pendekatan yang demikian itu oleh Max Weber disebutnya sebagai suatu “interpretative understanding”, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian menurut Satjipto, mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku manusia dalam hukum. Oleh Weber, dikatakannya tingkah laku hukum itu mempunyai dua segi yaitu, segi “luar” dan segi “dalam”. Dengan demikian sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila di sini disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya merupakan obyek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini. Itulah karakteristik yang pertama.
- b. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah “Bagaimanakah dalam kenyataan peraturan itu?”, “Apakah kenyataannya seperti yang tertera pada bunyi peraturan itu?”. Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis adalah, bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peraturan hukum, sedang yang kedua senantiasa mengujinya dengan data (empiris).
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan “penilaian” terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi obyektifitasnya semata-mata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun pada dasarnya kedua hal tersebut berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial (Roger Cotterrel, 2012). Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dan dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama.

Menurut pendapat aristoteles bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon*, dimana dalam hidupnya manusia selalu akan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang hal ini dapat dilihat dari interaksi antara sesama manusia. Reaksi semacam ini menimbulkan keinginan untuk menjadi satu dengan masyarakat sekelilingnya (antar manusia) sehingga terjadi *social groups*. Interaksi manusia berlaku timbal balik yang artinya saling mempengaruhi satu sama lain yang dengan demikian maka suatu kelompok

sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut (Fithriatus Shalihah, 2017):

- a. Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
- b. Ada hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga-warga lainnya.
- c. terdapat beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor yang tadi merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain.
- d. ada struktur.
- e. ada perangkat kaidah - kaidah.
- f. menghasilkan sistem tertentu.

Interaksi sosial yang dinamis lama kelamaan karna pengalaman, akan berubah menjadi nilai-nilai social yaitu konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam fikiran bagian besar warga masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik dalam pergaulan hidup. Dapat disimpulkan betapa pentingnya kelompok-kelompok sosial bagi usaha untuk mengenal sistem hukum, tulisan ini mencoba menjelaskan pengaruh konflik anatara para hakim, jaksa, dan polisi terhadap perkembangan lembaga-lembaga hukum di Indonesia.

Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah sebagai berikut (Fithriatus Shalihah, 2017):

- a. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau Government Social Control. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.

Pada dasarnya, paradigma sosiologi hukum merupakan sumber daya yang memberi hidup (to nature) dan menggerakkan hukum tersebut. Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep, disamping itu masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan masyarakat untuk menjalankan hukum (Mushafi & Ismail Marzuki, 2018).

Sosiologi hukum pada dasarnya berorientasi pada hukum. Para sosiolog yang meorientasikan pandangannya secara khusus terhadap isu-isu sosiologi hukum antara lain adalah Emile Durkheim, Max Weber dan Roscoe Pound. Emile Durkheim misalnya yang mengatakan bahwa dalam setiap masyarakat pasti selalu ada solidaritas, di dalam solidaritas tersebut terbagi dua ada solidaritas organik dan ada pula solidaritas mekanis. Solidaritas organik akan didapati pada model masyarakat modern, dimana hukum yang terdapat di dalamnya adalah hukum yang bersifat restitutif, yaitu seperti apa yang kita dapati di dalam hukum perdata. Sedangkan solidaritas mekanis akan ditemukan di dalam masyarakat yang lebih sederhana, hukumnya bersifat represif yang diasosiasikan seperti di dalam hukum pidana.

Untuk mengetahui letak atau ruang lingkup sosiologi hukum terdapat dua hal yakni sebagai berikut:

- a. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Contohnya hukum nasional Indonesia, dasar sosial berlakunya adalah ideologi Pancasila dengan ciri-ciri utama yaitu gotong royong, musyawarah dan kekeluargaan;
- b. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Contohnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memiliki kaitan dengan gejala-gejala kehidupan rumah tangga;
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki kaitan dengan gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya;
 - 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang memiliki kaitan dengan gejala budaya;
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang memiliki kaitan dengan gejala politik.
 - 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memiliki kaitan dengan gejala seksual.

Untuk mengkaji aspek-aspek hukum tersebut yang berkenaan dengan gejala sosial, maka penilaian yang harus dilakukan adalah mengarah pada efektivitas hukum. Efektivitas hukum memiliki arti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi (Sabian Usman, 2009). Hans Kelsen berpandangan bahwa dalam membahas mengenai efektivitas hukum, juga berkaitan dengan pembahasan mengenai validitas hukum. Validitas hukum sendiri berarti norma-norma hukum itu pada dasarnya mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan undang-undang (norma-norma hukum positif) (Nur Fitriyani Siregar, 2018).

Efektivitas hukum pada dasarnya merupakan suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diterapkan oleh hukum (Ria Ayu Novita et al., 2017). Dapat disimpulkan bahwa antara sosiologi hukum dan efektivitas hukum memiliki kaitan yang sangat erat, karena apa yang akan dibahas di dalam sosiologi hukum tidak akan terlepas dari penilaian terhadap seberapa jauh efektivitas hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari gejala sosial.

2. Tindak Pidana Khusus

Dengan adanya perkembangan dalam masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengimbangi perkembangan masyarakat yang berkembang pesat, baik peraturan sebagai penyempurnaan ketentuanketentuan yang telah ada dalam KUHP, maka dibentuklah beberapa peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat khusus (Ruslan Renggong, 2016). Tindak pidana khusus pertama kali dikenal istilah Hukum Pidana Khusus, sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Hukum pidana khusus adalah mempelajari suatu hukum dibidang pidana yang pada umumnya berada ketentuannya diatur diluar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana umum. Pidana umum dan penyimpangan – penyimpangan yang ada terhadap hukum pidana umum dalam bentuk serta lembaga yang berwenang mengadilinya. Hukum tindak pidana khusus berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu. Dalam perkembangannya, macam-macam tindak pidana semakin banyak dan luas kajiannya. Keadaan demikian menimbulkan adanya aspek-aspek hukum pidana khusus di dalam perkembangannya (Hamsir, 2020). Salah satu contoh yang termasuk dalam tindak pidana khusus adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat (Hamsir, 2020).

Beberapa dan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri di luar KUHPidana dan memiliki ketentuan khusus acara pidana, yaitu sebagai berikut (MICHAEL BARAMA, 2015):

- a. Tindak Pidana Ekonomi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana;
- b. Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d. Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- e. Tindak Pidana Psicotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika;
- f. Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- g. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Yang menjadi karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materiil digambarkan oleh Teguh Prasetyo adalah berikut (Hasanal Mulkan, 2022):

- a. Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus);
- b. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang);
- c. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus);
- d. Perluasan berlakunya asas teritorial (ekstrateritorial) (menyimpang/ketentuan khusus);
- e. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara

(ketentuan khusus);

- f. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuankhusus);
- g. Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam UU lain asalkan UU lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus);
- h. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang);
- i. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus);
- j. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam UU itu(ketentuan khusus);
- k. Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus);
- l. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus);
- m. Tindak pidananya dapat bersifat politik (ketentuan khusus);

Selain aspek-aspek yang menggambarkan kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana materil, juga dapat pula berlaku asas retro active. Penyimpangan terhadap hukum pidana formil dapat ditemukan dalam hal-hal, sebagai berikut (Hasanal Mulkan, 2022):

- a. Penyidikan dapat dilakukan oleh Jaksa, Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain;
- c. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi;
- d. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara;
- e. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus;
- f. Dianutnya peradilan in absentia;
- g. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank;
- h. Dianut pembuktian terbalik;
- i. Larangan menyebutkan identitas pelapor;
- j. Perlunya pegawai penghubung.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Teguh Prasetyo sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan disimpulkan bahwa hukum pidana khusus, memang memiliki karakteristik tertentu sehingga berbeda dengan hukum pidana umum. Perbedaan itu terlihat baik pada substansi hukum pidana materilnya maupun substansi hukum formilnya. Perbedaan itu terlihat pada insitusi penegak hukumnya, peradilan, dan subjek hukumnya. Dalam hukum tindak khusus, subjek hukumnya tidak hanya terbatas pada orang perseorangan, akan tetapi juga subjek hukum korporasi.

3. Tindak Elektronik

Seiring perkembangan manusia, teknologi informasi dan komunikasi saat ini juga mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas. Jaringan bisnis yang dimaksud adalah kegiatan perdagangan secara on-line melalui internet (Tony Yuri Rahmanto, 2019). Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Rio Armanda Agustian & Jeanne Darc Noviayanti Manik, 2021), begitu juga dalam bidang informasi elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Perkembangan di bidang teknologi saat ini dan masa depan tidak hanya berdampak perkembangan teknologi itu sendiri, tetapi juga mempengaruhi aspek kehidupan lainnya seperti agama, budaya, masyarakat, politik, kehidupan pribadi, masyarakat bahkan berbangsa dan bernegara. Jaringan

informasi global saat ini atau internet telah menjadi sarana untuk melakukan kejahatan baik secara nasional maupun internasional. Internet adalah alat bagi penjahat untuk melakukan kejahatan. Kejahatan bersifat global, internasional dan melampaui batas negara atau kedaulatan negara (Radita Setiawan & Muhammad Okky Arista, 2013).

Sebelumnya, undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana elektronik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun undang-undang tersebut dianggap masih memiliki masalah dan kekurangan. Akhirnya pada tanggal 25 November 2016 diundangkan Revisi Undang-undang U ITE baru, Yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa "Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", maka semenjak tanggal 25 November 2016 itu pula lah UU No. 19 Tahun 2016 ini memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. UU No. 19 Tahun 2016 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 27 November 2016 tersebut memiliki amanat penting bagi masyarakat agar agar membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati-hati di ranah media sosial (Achmadudin Rajab, 2017).

Secara konstitusional di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sistem hukum yang dianut oleh negara kita adalah civil law atau yang biasa dikenal dengan *Romano-Germanic Legal System*. Ciri khas utama yang terdapat di dalam sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Oleh karena itu dalam rangka membangun etika bagi pengguna media melalui pembentukan UU No. 19 Tahun 2016 adalah langkah yang tepat. Pentingnya etika bagi pengguna media secara nyata juga terkandung dalam Penjelasan Umum paragraf ke-sembilan dari UU No. 19 Tahun 2016, yang juga maksud utama pembentukan undang-undang ini, yang menyatakan bahwa "...karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/ atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala gangguan akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan perdagangan elektronik, perlu penguatan peran pemerintah untuk mencegah penyebaran konten ilegal dengan mengambil langkah-langkah pencegahan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang isinya melanggar hukum. Peradilan dan penyidik Indonesia harus berwenang untuk meminta informasi yang terdapat pada penyelenggara sistem elektronik untuk penegakan hukum kejahatan informasi dan transaksi elektronik.

SIMPULAN

Kemajuan peradaban manusia mengakibatkan munculnya beberapa permasalahan baru. Salah satu contoh permasalahan baru yang muncul seiring dengan perkembangan manusia adalah kejahatan di bidang elektronik. Secara konstitusional ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian segala sikap tindak yang dilaksanakan di negara Indonesia harus berlandaskan pada hukum. Sebelumnya, undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana elektronik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun undang-undang tersebut dianggap masih memiliki masalah dan kekurangan. Akhirnya pada tanggal 25 November 2016 diundangkan Revisi Undang-undang U ITE baru, Yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dengan disahkannya undang-undang tersebut diharapkan dapat menimalisir tindak pidana yang terjadi di dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadudin Rajab. (2017). URGENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI SOLUSI GUNA MEMBANGUN ETIKA BAGI PENGGUNA MEDIA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 469.
- Fithriatus Shalihah. (2017). *Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Hamsir. (2020). *Hukum Pidana Khusus*. SEFA BUMI PERSADA.
- Hasanal Mulkan. (2022). *BUKU AJAR HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS*. CV. Amanah.
- H.L.A Hart. (1961). *The Concept Of Law*. Oxford University.
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung Gede Oka Parwata, Ni Nyoman Sukerti, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, & I Nyoman Wita. (2017). *BUKU AJAR SOSIOLOGI HUKUM*. Pustaka Ekspresi.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- MICHAEL BARAMA. (2015). *TINDAK PIDANA KHUSUS*. Unsrat Press.
- Mushafi, & Ismail Marzuki. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum. *JURNAL CAKRAWALA HUKUM*, 9(1), 54.
- Nur Fitriyani Siregar. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat*, 18(2), 2.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- R. Otje Salman. (1992). *Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar*. Armico.
- Radita Setiawan, & Muhammad Okky Arista. (2013). EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA DALAM ASPEK HUKUM PIDANA. *Recidive*, 2(2), 140.
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, & Suparno. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Porworejo. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 4.
- Ria Safitri. (2018). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi. *SALAM*, 5(3).
- Rio Armanda Agustian, & Jeanne Darc Noviayanti Manik. (2021). Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, XVII(1), 98.
- Roger Cotterrel. (2012). *Sosiologi Hukum (The Sosiologi Of Law)*. Nusa Media.
- Ruslan Renggong. (2016). *Hukum Pidana Khusus*. Kencana.
- Sabian Usman. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Pustaka Belajar.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Soerjono Soekanto. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Tony Yuri Rahmanto. (2019). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 32.